



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. CONOCO MINERAL INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 138, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. **EDDY LUKISTO**, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Nomor 138, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selaku Direktur PT. Conoco Mineral Indonesia;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Cholid Tambaru, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Letjen R. Soeprapto Nomor 77, Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BPD SULTRA, berkedudukan di Jalan Mayjen Soetoeoyo Nomor 95, Kendari, diwakili oleh Khaerul Kemala Raden dan La Utu selaku Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan PT. BPD Sultra, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Yustiti A. Hamid, Pengacara/Advokat, berkantor di Jalan Durian Nomor 1, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan konservatoir beslag adalah sah dan berharga;

3. Menyatakan Akta/Perjanjian Kredit Nomor 123/KI/X/2007 adalah sah;
4. Menyatakan hutang Tergugat I kepada Penggugat PT. Bank Pembangunan Sulawesi Tenggara sebesar Rp25.687.744.357,00 (dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) + denda 12 %/tahun atau 1%/bulan terhadap tunggakan bunga sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit yang akan diperhitungkan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar utangnya kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar denda 12% per tahun atau 1% per bulan terhadap tunggakan pokok dan 24% per tahun atau 2% per bulan terhadap tunggakan bunga sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit dan akan dihitung setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat baik atas barang-barang yang telah terpasang sebagai jaminan hutangnya yaitu berupa tanah seluas 145.449.121 m² (Sertifikat/Tanda Bukti Hak Nomor 00001 Desa Suandala) beserta bangunan dan peralatan lainnya yang ada di atas tanah jaminan tersebut baik barang bergerak/tidak bergerak yang terletak di Jalan Poros Lasalimu, Desa Suandala, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dilelang;
9. Memerintahkan pula kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat barang-barang lainnya yaitu berupa tanah kosong yang terletak di Jalan Jend. Z.A. Sugianto eks tapak kuda Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari seluas 20.000 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 00529 atas nama pemegang hak Eddy Lukisto, termasuk barang-barang lainnya milik Tergugat I dan Tergugat II yang belum diketahui keberadaannya diserahkan untuk dilelang yang nantinya akan diperhitungkan untuk pembayaran hutangnya.
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung I dan Tergugat II untuk mentaati putusan ini;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2016/PN.KDI tanggal 5 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta/Perjanjian Kredit Nomor 123/K1/X/2007 adalah sah;
3. Menyatakan hutang Tergugat 1 kepada Penggugat PT. Bank Pembangunan Sulawesi Tenggara sebesar Rp25.687.744.357 (dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) + denda 12%/tahun atau 1%/bulan terhadap tunggakan pokok dan 24%/tahun atau 2%/bulan terhadap tunggakan bunga sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit yang akan diperhitungkan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar utangnya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar denda 12% per tahun atau 1% per bulan terhadap tunggakan pokok dan 24% per tahun atau 2% per bulan terhadap tunggakan bunga sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit dan akan dihitung setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat baik atas barang-barang yang telah terpasang sebagai jaminan hutangnya yaitu berupa tanah seluas 147.945 m² (Sertifikat/Tanda Bukti Hak Nomor 00001 Desa Suandala) beserta bangunan dan peralatan lainnya yang ada di atas tanah jaminan tersebut baik barang bergerak/tidak bergerak yang terletak di Jalan Poros Lasalimu, Desa Suandala, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dilelang;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyerahkan kepada Penggugat barang-barang lainnya yaitu berupa tanah kosong yang terletak di Jalan Jend. Z.A. Sugiarto eks tapak kuda Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari seluas 20.000 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 00529 atas nama pemegang hak Eddy Lukisto;

9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kendari adalah sah dan berharga;
10. Menolak putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh serta terikat pada putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp6.686.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Putusan tersebut dalam tingkat banding, diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 13/PDT/2018/PT KDI tanggal 9 April 2018, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 71/Pdt.G/2016/PN.Kdi yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
 - 2 Menyatakan Akta/Perjanjian Kredit Nomor 123/K1/X/2007 adalah sah;
 - 3 Menyatakan hutang Tergugat 1 kepada Penggugat PT. Bank Pembangunan Sulawesi Tenggara sebesar Rp25.687.744.357,00 (dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) + denda 12%/tahun atau 1%/bulan terhadap tunggakan pokok dan 24%/tahun atau 2%/bulan terhadap tunggakan bunga sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit yang akan diperhitungkan setelah putusan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji

(*wanprestasi*);

5 Menghukum Tergugat 1 untuk membayar utangnya kepada Penggugat;

6 Menghukum Tergugat 1 untuk membayar denda 12% per tahun atau 1% per bulan terhadap tunggakan pokok dan 24% per tahun atau 2% per bulan terhadap tunggakan bunga sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit dan akan dihitung setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

7 Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kendari yaitu berupa;

- Tanah seluas 147.945 m² (Sertifikat/Tanda Bukti Hak Nomor 00001 Desa Suandala) beserta bangunan dan peralatan lainnya yang ada di atas tanah jaminan tersebut baik barang bergerak/tidak bergerak yang terletak di Jalan Poros Lasalimu Desa Suandala, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara,

- Tanah kosong yang terletak di Jalan Jend. Z.A. Sugianto eks tapak kuda Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari seluas 20.000 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 00529 atas nama pemegang hak Eddy Lukisto,

adalah sah dan berharga;

8 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam pertama berjumlah Rp6.686.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Kdi. yang

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidaknya menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kendari tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana *Woekerordonantie 1938* yang dimuat dalam *Staatblaad* Tahun 1938 Nomor 524 yang menetapkan bahwa apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat ketidakseimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta Hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun membatalkan perjanjiannya, berdasarkan keadilan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena itu bunga dan denda yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I terlalu tinggi, maka harus diperbaiki dengan perhitungan sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------------|
| • sisa utang pokok | Rp 8.724.139.000,00 |
| • denda 12% dari sisa utang pokok
(12% X Rp8.724.139.000,00) | Rp 1.046.896.680,00 |
| • Tunggakan bunga | <u>Rp 4.516.381.827,00</u> |

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu", sehingga yang dijadikan pelunasan utang debitur tidak hanya barang yang dijaminan saja, namun seluruh barang milik debitur;

Bahwa dalam perjanjian hutang piutang bilamana debitur tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang jaminan harus dijual lelang dan harga jual lelangnya digunakan untuk pelunasan utang debitur kepada kreditur dan apabila harga jual lelang tersebut lebih besar dari utang debitur, maka sisa dari pelunasan utangnya dikembalikan kepada debitur, sedangkan apabila masih kurang maka pelunasannya menggunakan harta debitur yang masih ada untuk disita dan dijual lelang untuk pelunasan utang debitur sampai lunas, maka bunyi amar ke 7 dan 8 adalah tepat karena itu harus dipertahankan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri untuk menjamin pelunasan utang debitur terhadap kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PT. CONOCO MINERAL INDONESIA, dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. PT. CONOCO MINERAL INDONESIA**, dan **2. EDDY LUKISTO**, tersebut;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 9 April 2018 yang memperbaiki Putusan

Pengadilan Negeri Kendari Nomor 71/Pdt.G/2016/PN.KDI tanggal 5 Oktober 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta/Perjanjian Kredit Nomor 123/K1/X/2007 adalah sah;
3. Menyatakan hutang Tergugat I kepada Penggugat PT. Bank Pembangunan Sulawesi Tenggara sebesar Rp14.287.417.507,00 (empat belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh rupiah);
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar utangnya kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat bangunan dan peralatan lainnya yang berada di atas tanah objek jaminan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Jalan Poros Lasalimu, Desa Suandala, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dilelang, termasuk barang-barang yang menjadi objek jaminan;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat barang-barang lainnya yaitu berupa tanah kosong yang terletak di Jalan Jend. Z.A. Sugianto eks tapak kuda Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari seluas 20.000 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00529 atas nama pemegang hak Eddy Lukisto;
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kendari yaitu berupa;
 - Tanah seluas 147.945 m² (Sertifikat/Tanda Bukti Hak Nomor 00001 Desa Suandala) beserta bangunan dan peralatan lainnya yang ada di atas tanah jaminan tersebut, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Jalan Poros Lasalimu Desa Suandala, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton,

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terletak di Jalan Jend. Z.A. Sugianto eks tapak kuda Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari seluas 20.000 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 00529 atas nama pemegang hak Eddy Lukisto,

adalah sah dan berharga;

- 9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- 1. Meterai..... Rp 6.000,00
- 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
- 3. Administrasi kasasi.....Rp484.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)